



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Penatausahaan Keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari **RILIA NOVRIANA, S.Pd.I** sebagai Bendahara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Bendahara Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama dengan PTPKN membuat Surat Permintaan Pembayaran Belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
 2. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang;
 3. Menyelenggarakan Penatausahaan baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur;
 4. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur;
 5. Menyusun buku Kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
 6. Menyusun dokumen / bukti-bukti secara tertib dan teratur;
 7. Bendahara Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai

akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan; dan

8. Membuat Surat Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil.

- KETIGA** : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 03 Januari 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Nip. 19641231-198602 2 041

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibu Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip